



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 48/Pid.Sus/2012/PN.Ta.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa-terdakwa:

Terdakwa I:

Nama : LUTFI TRI CAHYONO BIN HARYANTO KUSCAHYONO  
alias WEDUS.  
Tempat lahir : Makasar.  
Umur/Tgl.lahir : 15 tahun / 23 Maret 1996.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Dusun Bendosari Desa Bendosari Kecamatan Ngantru  
Kabupaten Tulungagung.  
Pekerjaan : Swasta.  
Pendidikan : SD.

Terdakwa II:

Nama : SEPTIAN ARDANI PUTRA Bin Alm. TANURI alias BASIR.  
Tempat lahir : Tulungagung.  
Umur/Tgl.lahir : 17 tahun / 29 September 1994.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Dusun Tlusung Desa Jeli Kecamatan Karangrejo, Kabupaten  
Tulungagung.  
Pekerjaan : -  
Pendidikan : Pelajar SMK PGRI II Kelas II.

Terdakwa-terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27-12- 2011 s/d tanggal 15-01-2012.
2. Perpanjangan kajari sejak tanggal 16-01-2012 s/d tanggal 25-01-2012.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25-01-2012 s/d tanggal 03-02-2012.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30-01-2012 s/d tanggal 13-02-2012.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14-02-2012 s/d tanggal 14-03-2012.

Terdakwa I dipersidangan di dampingi oleh BAMBANG SUHANDOKO, SH, Penasehat Hukum / Advokat yang beralamat di Jln. Pahlawan III Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung berdasarkan Penetapan Penunjukkan oleh Hakim No: 06/Pen. Pid/2012/PN.Ta., sedangkan Terdakwa II didampingi oleh Srikam Abdulah,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di jl. A. Yani timur No. 31 Tulungagung  
berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 27 Januari 2012.

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Telah pula memperhatikan hasil LITMAS (Penelitian Kemasyarakatan).

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I. LUTFI TRI CAHYONO Bin HARYANTO KUSCAHYONO alias Wedus dan Terdakwa II. SEPTIAN ARDANI PUTRA Bin Alm. TANURI alias Basir telah bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” sebagaimana diatur dalam pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP Jo 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. LUTFI TRI CAHYONO Bin HARYANTO KUSCAHYONO alias Wedus dan Terdakwa II. SEPTIAN ARDANI PUTRA Bin Alm. TANURI alias Basir dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dikurangi selama para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Spin No. Pol. AG 5276 JB.
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor Suzuki Spin No. Pol. AG 5276 JB.
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Suzuki Spin No. Pol. AG 5276 JB.
  - 1 (satu) lembar Sim C atas nama Fuad Arifin.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna merah hitam.

Dikembalikan kepada saksi FUAD ARIFIN BIN SUMALI.

- 4 (empat) batu kali.
- 6 (enam) pecahan batu merah.
- 9 (sembilan) bongkahan cor semen.
- Pecahan botol warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut baik Penasehat Hukum para terdakwa maupun para terdakwa sendiri menyatakan tidak mengajukan pembelaan secara tertulis namun secara lisan dipersidangan memohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan tersebut Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutanannya semula.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan penuntut umum tanggal 30 Januari 2012 No.Reg: PDM-19 / Tgung/ Ep / 01 / 2012 terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I LUTFI TRI CAHYONO Bin HARYANTO KUSCAHYONO alias WEDUS dan Terdakwa II. SEPTIAN ARDANI PUTRA BIN Alm. TANURI Alias BASIR pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2011 sekitar pukul 00.30 Wib, atau setidaknya pada suwaktu-waktu dalam bulan Desember 2011 bertempat di Desa Karangrejo Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain atau perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Mula-mula Terdakwa I LUTFI TRI CAHYONO Bin HARYANTO KUSCAHYONO alias WEDUS dan Terdakwa II. SEPTIAN ARDANI PUTRA BIN Alm. TANURI Alias BASIR bersama-sama sekitar 50 (lima puluh) orang yang tergabung dalam perkumpulan pencak silat Pagar Nusa (PN), Lingkungan Ganas (Ligas), Zantri Metal (ZM), dengan mengendarai sepeda motor berkumpul di depan balai Desa Boro, Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, selanjutnya berangkat melakukan konvoi, dengan arah tujuan Desa Punjul Kecamatan Karangrejo, kabupaten Tulungagung, Terdakwa I LUTFI TRI CAHYONO Bin HARYANTO KUSCAHYONO alias WEDUS mengendarai sepeda motor dengan membonceng saksi LUKI HANDANI BIN FAJAR, sedangkan Terdakwa II. SEPTIAN ARDANI PUTRA BIN Alm. TANURI Alias BASIR naik sepeda motor sendirian, selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, tepatnya pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2011 sekitar jam 00.30 WIB bertempat di Desa Karangrejo, kecamatan karangrejo Kabupaten Tulungagung yaitu pada saat melewati SD Karangrejo 02, melihat ada beberapa orang sedang melakukan latihan Pencak silat yaitu dari Persatuan Setia Hati Teratai (PSHT) antara lain saksi RANDY WIDY PRAYOGA BIN PARMONO, BAGUS YULI SETYAWAN BIN MUKARNO, dari orang-orang yang melakukan konvoi sambil bleyer-bleyer sepeda motor ada yang mengatakan "SH-SH", selanjutnya dari orang-orang yang melakukan konvoi mengambil batu kemudian melemparkan kepada orang-orang yang sedang latihan pencak silat sedangkan Terdakwa I LUTFI TRI CAHYONO Bin HARYANTO KUSCAHYONO alias WEDUS balik arah yang awalnya kearah Utara kemudian sepeda putar haluan ke arah Selatan dan berhenti di Selatan SD Karangrejo 02 lalu Terdakwa I LUTFI TRI CAHYONO Bin HARYANTO KUSCAHYONO alias WEDUS kemudian mengambil batu yang berukuran sekitar 7 x 13 cm yang didapatkan di Pinggir jalan di Selatan SD Karangrejo 02 kemudian dilemparkan kearah orang-orang yang sedang latihan pencak silat sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa II SEPTIAN ARDANI PUTRA BIN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. TANURI Alias BASIR melempari orang-orang yang sedang berlatih pencak silat tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu dengan menggunakan batu kali dan batu bata/batu merah, bahwa tujuan para terdakwa melempari dengan batu tersebut yaitu memaksa orang-orang yang sedang latihan pencak silat tersebut agar membubarkan diri dan tidak melanjutkan berlatih pencak silat dengan cara dilempari batu tersebut.

**Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.**

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut penuntut umum telah mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi FUAD ARIFIN BIN SUMALI:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah pelemparan batu terhadap orang-orang yang sedang latihan silat dari perguruan Setia Hati Terate.
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2011 sekitar jam 00.30 Wib bertempat di SD Karangrejo 2 Desa Karangrejo Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung.
- Bahwa saksi melihat dari jarak  $\pm$  10 meter terdakwa Lutfi melemparkan batu sebanyak satu kali kearah orang latihan silat yang berada di halaman SD Karangrejo tersebut dengan cara berdiri.
- Bahwa selain terdakwa Lutfi ada orang lain lagi yang melempar batu, namun saksi tidak tahu persis orang yang melempar batu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah lemparan batu tersebut mengenai orang-orang yang sedang latihan Silat.
- Bahwa saksi sudah kenal dengan terdakwa Lutfi sudah sekitar satu tahun lamanya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu/memperhatikan apakah terdakwa II ikut melakukan pelemparan batu.
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa Septian.
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saudara Hendra janji ketemuan dengan Mamat di sebelah Timur rumah Mamat sampai pukul 21.00 Wib, selanjutnya saksi dibonceng dengan Hendra dan Mamat bersama dengan temannya berangkat ke Tulungagung dengan tujuan minum kopi di warung di Desa Bolorejo.
- Bahwa pada saat saksi pulang dari minum kopi tepatnya berada di depan kantor Desa Boro, Kecamatan Kedungwaru saksi dan teman saksi dipanggil anak-anak muda untuk selanjutnya berkumpul disana ada Wedus /terdakwa I dan Plentong, dan setelah berhenti sebentar saksi pulang selanjutnya nongkrong di dekat rumah Mamat, dan setelah itu selanjutnya saksi ketempat anak-anak muda yang berkumpul di kantor Desa Boro, dan setelah bergabung kemudian saksi berkonvoi dengan sekitar 50 orang dan ketika sampai di depan SD Karangrejo II rombongan Konvoi berhenti dan melempari batu ketempat orang-orang yang sedang latihan Silat.
- Bahwa setelah melempari orang-orang yang sedang latihan silat, kemudian orang-orang latihan silat kemudian keluar dan mengejar sambil membawa tongkat, sehingga saksi berlari, dan ketika saat saksi bersama hendra lari, sepeda motor yang kamiendarai menabrak tiang dan selanjutnya terjatuh sehingga sepeda motor saksi tinggal begitu saja.
- Bahwa jarak antara halaman SD dengan rombongan konvoi sekitar  $\pm$  15 meter.
- Bahwa situasi saat itu remang-remang.
- Bahwa saksi tidak memperhatikan/tahu apakah lemparan batu dari rombongan konvoi sampai di tempat mereka latihan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui/memperhatikan barang bukti yang diajukan berupa batu, apakah batu itu yang digunakan oleh terdakwa melempari korban.

Atas keterangan saksi tersebut baik terdakwa I maupun terdakwa II membenarkan keterangan saksi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Saksi RANDY WIDY PRAYOGA BIN PRAMONO:

- Bahwa saksi pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2011 sekitar jam 00.30 Wib ketika sedang latihan Silat bersama sekitar 50 orang di SD Karangrejo dilempari batu oleh rombongan/konvoi sepeda motor.
- Bahwa lemparan batu yang dilakukan oleh orang-orang yang berkonvoi tidak ada yang mengenai orang-orang yang sedang latihan Silat.
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengenal orang-orang yang melempari saksi.
- Bahwa orang-orang yang berkonvoi menggas-gas sepeda motornya sambil berteriak-teriak dan tidak lama kemudian melempar batu ke tempat saksi dan teman-teman saksi berlatih silat.
- Bahwa setelah dilempar selanjutnya saksi bersama dengan teman-teman saksi yang lain mengejar orang-orang yang melempar batu, selanjutnya saksi melihat ada salah satu sepeda motor terjatuh kemudian ditinggalkan pengendaranya serta dompetnya ikut terjatuh.
- Bahwa saksi tidak mengetahui/memperhatikan barang bukti yang diajukan berupa batu, apakah batu itu yang digunakan oleh terdakwa melempari korban, namun saat kejadian banyak batu yang terdapat di depan pagar dan di halaman SD karena sebelumnya tempat tersebut bersih.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa sepeda motor Suzuki Spin beserta dompet yang berisi SIM dan STNK.
- Bahwa jumlah orang yang berkonvoi sekitar 50 orang.
- Bahwa setelah kejadian itu saksi tidak latihan lagi karena dilarang oleh Sekolah dan saksi kemudian pindah tempat latihan.
- Bahwa orang-orang yang melempari batu ketika itu berdiri sambil melempar.
- Bahwa setelah pelemparan saksi bersama-sama dengan teman saksi yang lain ikut keluar dan melakukan pengejaran kepada orang-orang yang melempar.
- Bahwa jarak antara orang yang melempar dengan posisi saksi dan teman-teman saksi yang sedang latihan sekitar 20 meter.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditempat kejadian agak remang-remang karena lampu dengan tempat kejadian.
- Bahwa setelah kejadian belum ada perdamaian antara kedua belah pihak.

Atas keterangan saksi tersebut baik terdakwa I maupun terdakwa II membenarkan keterangan saksi.

### 3. Saksi BAGUS YULI SETYAWAN BIN MUKARNO;

- Bahwa saksi pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2011 sekitar jam 00.30 Wib ketika sedang latihan Silat bersama sekitar 50 orang di SD Karangrejo dilempari batu oleh rombongan/konvoi sepeda motor.
- Bahwa lemparan batu yang dilakukan oleh orang-orang yang berkonvoi tidak ada yang mengenai orang-orang yang sedang latihan Silat.
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengenal orang-orang yang melempari saksi.
- Bahwa orang-orang yang berkonvoi menggas-gas sepeda motornya sambil berteriak-teriak dan tidak lama kemudian melempar batu ke tempat saksi dan teman-teman saksi berlatih silat.
- Bahwa setelah dilempar selanjutnya saksi bersama dengan teman-teman saksi yang lain mengejar orang-orang yang melempar batu, selanjutnya saksi melihat ada salah satu sepeda motor terjatuh kemudian ditinggalkan pengendaranya serta dompetnya ikut terjatuh.
- Bahwa saksi tidak mengetahui/memperhatikan barang bukti yang diajukan berupa batu, apakah batu itu yang digunakan oleh terdakwa melempari korban, namun saat kejadian banyak batu yang terdapat di depan pagar dan di halaman SD karena sebelumnya tempat tersebut bersih.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa sepeda motor Suzuki Spin beserta dompet yang berisi SIM dan STNK.
- Bahwa jumlah orang yang berkonvoi sekitar 50 orang.
- Bahwa setelah kejadian itu saksi tidak latihan lagi karena dilarang oleh Sekolah dan saksi kemudian pindah tempat latihan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang-orang yang melempari batu ketika itu berdiri sambil melempar.
- Bahwa setelah pelemparan saksi bersama-sama dengan teman saksi yang lain ikut keluar dan melakukan pengejaran kepada orang-orang yang melempar.
- Bahwa jarak antara orang yang melempar dengan posisi saksi dan teman-teman saksi yang sedang latihan sekitar 20 meter.
- Bahwa ditempat kejadian agak remang-remang karena lampu dengan tempat kejadian.
- Bahwa setelah kejadian belum ada perdamaian antara kedua belah pihak.

Atas keterangan saksi tersebut baik terdakwa I maupun terdakwa II membenarkan keterangan saksi.

#### 4. Saksi FANDY PRATAMA BIN PRAYUDI:

- Bahwa yang saksi ketahui adalah mengenai bentrokan pelemparan batu yang dilakukan oleh perguruan silat Pagar Nusa kepada Setia Hati Terate.
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2011 sekitar jam 00.30 WIB bertempat di halaman SD Karangrejo, Kecamatan Karangrejo kabupaten Tulungagung.
- Bahwa awalnya tanggal 24 Desember 2011 saksi bersama dengan adik saksi yang bernama Toni Dwi Romadhon pulang dari Fitnes dirumah sekitar jam 11.30 WIB, selanjutnya saksi didatangi oleh Badrun dan kawannya mengajak saksi ke tempat sekelompok pemuda berkumpul di depan balai Desa Boro.
- Bahwa setelah saksi sampai di tempat balai Desa Boro ada salah satu pemuda yang mengajak yang lainnya untuk melakukan konvoi dan selanjutnya saksipun ikut.
- Bahwa pada waktu melewati tempat orang melakukan latihan Silat Setia Hati Terate, selanjutnya tiba-tiba ada orang yang melempar batu kearah belakang, dan setelah saksi melihat kearah belakang masih ada orang yang melempar batu.
- Bahwa saksi tidak memperhatikan siap-siapa orang yang melakukan pelemparan, namun seingat saksi yang melakukan pelemparan adalah terdakwa Septian dan yang lain Reni, Veni, terdakwa Wedus dan Badrun.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab terjadinya bentrokan.
- Bahwa perjalanan dari balai Desa Boro ke tempat terjadinya pelemparan di SD Karangrejo sekitar 5 menit.
- Bahwa orang yang ikut konvoi waktu itu sekitar 80 orang, sedangkan orang yang melempari sekitar kurang lebih sepuluh orang.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Septian dan Terdakwa Lutfi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti berupa pecahan batu serta motor Suzuki Spin berikut SIM dan STNKnya.

Atas keterangan saksi tersebut baik terdakwa I maupun terdakwa II membenarkan keterangan saksi.

## 5. Saksi TRISANDI NUFREBRIAWAN BIN WIJI:

- Bahwa awalnya saksi bersama dengan Ardianto / Kenot pada hari Sabtu tengah malam pulang dari ngopi di depan balai desa Boro kemudian bertemu dengan Fendi bersama teman-temannya berkumpul, selanjutnya Fendi mengajak saksi bergabung untuk melakukan konvoi.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu dini hari saksi bersama Fendi dan teman-temannya berangkat konvoi dan setelah sampai dekat halaman SD Karangrejo di tempat orang-orang latihan silat/bela diri Setia Hati terate mereka berhenti dan ada yang melempari batu yang ditujukan ke tempat latihan bela diri Setia Hati Terate.
- Bahwa saksi melihat dengan mata kepala sendiri terdakwa Septian melempar batu sebanyak dua kali dan masih ada orang lain lagi yang melempari batu kearah tempat latihan silat Setia Hati Terate.
- Bahwa terdakwa Septian mengambil batu dari pinggir jalan, yang mana jarak antara terdakwa Septian dengan orang-orang yang sedang latihan silat kurang lebih sekitar 10 meter, dan jarak antara saksi dengan terdakwa Septian ketika itu sekitar 5 meter.
- Bahwa keadaan penerangan lampu saat itu remang-remang.
- Bahwa terdakwa Lutfi ketika itu ikut juga melakukan konvoi.
- Bahwa orang-orang yang ikut konvoi saat itu sekitar 50 orang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian pelemparan batu selanjutnya saksi pulang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah akibat pelemparan batu tersebut ada orang yang terluka.

Atas keterangan saksi tersebut baik terdakwa I maupun terdakwa II membenarkan keterangan saksi.

## 6. Saksi MUHAMAD ZAINUDIN BIN NGATIMAN;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 25 Desember 2011 sekitar jam 12.00 wib saksi bersama dengan teman saksi yang bernama Riski, Nova, yoyok dan Kifli sedang berada di depan Balai Desa Boro, kecamatan karangrejo kabupaten Tulungagung ikut berkumpul dengan sekelompok orang.
- Bahwa saksi tidak ikut konvoi karena beberapa saat setelah sekelompok orang yang berjumlah sekitar 50 orang tersebut pergi kearah Barat, selanjutnya saksi bersama-sama dengan teman saksi pulang kearah Timur.
- Bahwa saat itu terdakwa Lutfi ikut pergi dengan kelompok orang yang melakukan konvoi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana rombongan konvoi itu pergi.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi.

## 7. Saksi RANI ARDIANTO ALIAS KENOT BIN JONIANTO.

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah pelemparan batu.
- Bahwa awalnya saksi pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011 tengah malam pulang dari ngopi dan selanjutnya ketika melewati depan balai desa Boro, Kecamatan Karangrejo, kabupaten Tulungagung, saksi bertemu dengan Fandi bersama dengan teman-temannya dan Fandi mengajak saksi untuk bergabung melakukan konvoi ke Desa Karangrejo.
- Bahwa selanjutnya hari Minggu tanggal 25 Desember 2011 dini hari saksi bersama dengan Fendi dan teman-temannya yang lain berangkat untuk konvoi, dan setelah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dekat halaman SD Karangrejo tempat orang-orang latihan silat Setia Hati Terate rombongan berhenti selanjutnya ada orang-orang yang melempari batu yang ditujukan kearah tempat Latihan Silat Setia hati Terate.

- Bahwa ada beberapa orang yang melempar batu, namun yang saksi sempat perhatikan adalah terdakwa Septian yang melempar batu sebanyak dua kali, yang mana batu diambil dari pinggir jalan.
- Bahwa terdakwa Septian melempar batu dengan jarak sekitar 10 meter, dan jarak saksi dengan terdakwa Septian sekitar 5 meter.
- Bahwa saksi melihat terdakwa Lutfi saat itu ikut konvoi diantara sekitar 50 orang.
- Bahwa ditempat kejadian ada penerangan jalannya namun remang-remang.
- Bahwa setelah kejadian pelemparan batu saksi selanjutnya pulang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui akibat pelemparan tersebut apakah ada orang yang terluka saksi tidak tahu.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa para terdakwa juga telah didengarkan keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa para terdakwa telah mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah telah melakukan pelemparan batu terhadap orang-orang yang telah melakukan latihan Silat dari perkumpulan setia hati Terate.
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2011 sekitar jam 00.30 Wib dini hari bertempat di Desa Karangrejo 02, Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung.
- Bahwa awalnya terdakwa I dan Terdakwa II bersama sekitar 50 orang yang tergabung dalam perkumpulan pencak silat Pagar Nusa (PN), Lingkungan Ganas (Ligas), Zantri Metal (ZM) dengan mengendarai sepeda motor yang sebelumnya berkumpul di Balai Desa Boro, Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya para terdakwa bersama dengan teman-temannya yang lain berangkat melakukan konvoi dengan tujuan Desa Panjul kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung, yang mana terdakwa I mengendarai sepeda motor dengan membonceng saksi Luki Handani Bin Fajar, sedangkan terdakwa II naik sepeda motor sendirian.
- Bahwa ketika sedang berada di Desa Karangrejo, Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung yaitu pada saat melewati SD Karangrejo 02, melihat ada beberapa orang sedang melakukan latihan pencak silat dari Persatuan Silat Setia Hati Terate kemudian dari orang-orang yang melakukan konvoi sambil bleyer-bleyer sepeda motor ada yang mengatakan “SH-SH”!.
- Bahwa selanjutnya dari orang-orang yang melakukan konvoi mengambil batu kemudian melemparkan kepada orang-orang yang sedang latihan pencak silat.
- Bahwa benar terdakwa I ikut-ikutan mengambil batu yang diperoleh dari pinggir jalan di Selatan SD karangrejo 02 kemudian melemparkan kearah orang-orang yang sedang latihan pencak silat diantaranya saksi Randi Widi Prayoga Bin Parmmono dan teman-temannya sebanyak 1 (satu ) kali.
- Bahwa Terdakwa II melempari orang-orang yang sedang latihan pencak silat sebanyak 2 (dua) kali yaitu dengan menggunakan batu kali dan batu bata.
- Bahwa tujuan para terdakwa melempari dengan batu tersebut yaitu amemaksa agar orang-orang yang sedang latihan pencak silat tersebut agar membubarkan diri dan tidak melanjutkan berlatih dan agar mengetahui benginilah kalau anak-anak pagar nusa kalau sedang marah.
- Bahwa para terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Spin No. Pol. AG 5276 JB.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor Suzuki Spin No. Pol. AG 5276 JB.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Suzuki Spin No. Pol. AG 5276 JB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Sim C atas nama Fuad Arifin.
- 1 (satu) buah dompet warna merah hitam.
- 4 (empat) batu kali.
- 6 (enam) pecahan batu merah.
- 9 (sembilan) bongkahan cor semen.
- Pecahan botol warna coklat.

Yang mana terhadap barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak Pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar pasal 335 ayat (1) Ke 1 KUHP Jo 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa.
2. Unsur Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

## **1. Unsur Barang siapa:**

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Barang Siapa” yang maksudnya adalah seseorang yang merupakan subyek atau pelaku suatu tindak pidana, Bahwa dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun para terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa para terdakwa adalah subyek atau pelaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana ini, demikian juga dengan identitas para terdakwa yang termuat dalam dakwaan penuntut umum ternyata telah cocok dengan identitas para terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan diatas majelis hakim berkeyakinan unsur siapa telah terpenuhi.

**2. Unsur Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdapat elemen-elemen yang sifatnya alternative, sehingga dengan demikian tidak semua elementnya yang harus dibuktikan melainkan harus dipilih elemen yang sesuai dengan fakta yang terjadi dalam persidangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Melawan hukum** adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum ataupun norma yang berlaku, kemudian selanjutnya yang dimaksud dengan **memaksa** adalah menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri, bahwa perbuatan dengan memaksa ini biasanya dilakukan dengan kekerasan ataupun perbuatan yang tidak menyenangkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta sebagai berikut:

Mula-mula Terdakwa I LUTFI TRI CAHYONO Bin HARYANTO KUSCAHYONO alias WEDUS dan Terdakwa II. SEPTIAN ARDANI PUTRA BIN Alm. TANURI Alias BASIR bersama-sama sekitar 50 (lima puluh) orang yang tergabung dalam perkumpulan pencak silat Pagar Nusa (PN), Lingkungan Ganas (Ligas), Zantri Metal (ZM), dengan mengendarai sepeda motor berkumpul di depan balai Desa Boro, Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, selanjutnya berangkat melakukan konvoi, dengan arah tujuan Desa Punjul Kecamatan Karangrejo, kabupaten Tulungagung, Terdakwa I



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

LUTFI TRI CAHYONO Bin HARYANTO KUSCAHYONO alias WEDUS mengendarai sepeda motor dengan membonceng saksi LUKI HANDANI BIN FAJAR, sedangkan Terdakwa II. SEPTIAN ARDANI PUTRA BIN Alm. TANURI Alias BASIR naik sepeda motor sendirian, selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, tepatnya pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2011 sekitar jam 00.30 WIB bertempat di Desa Karangrejo, kecamatan karangrejo Kabupaten Tulungagung yaitu pada saat melewati SD Karangrejo 02, melihat ada beberapa orang sedang melakukan latihan Pencak silat yaitu dari Persatuan Setia Hati Teratai (PSHT) antara lain saksi RANDY WIDY PRAYOGA BIN PARMONO, BAGUS YULI SETYAWAN BIN MUKARNO, dari orang-orang yang melakukan konvoi sambil bleyer-bleyer sepeda motor ada yang mengatakan "SH-SH", selanjutnya dari orang-orang yang melakukan konvoi mengambil batu kemudian melemparkan kepada orang-orang yang sedang latihan pencak silat sedangkan Terdakwa I LUTFI TRI CAHYONO Bin HARYANTO KUSCAHYONO alias WEDUS balik arah yang awalnya kearah Utara kemudian sepeda putar haluan ke arah Selatan dan berhenti di Selatan SD Karangrejo 02 lalu Terdakwa I LUTFI TRI CAHYONO Bin HARYANTO KUSCAHYONO alias WEDUS kemudian mengambil batu yang didapatkan di Pinggir jalan di Selatan SD Karangrejo 02 kemudian dilemparkan kearah orang-orang yang sedang latihan pencak silat sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa II SEPTIAN ARDANI PUTRA BIN Alm. TANURI Alias BASIR melempari orang-orang yang sedang berlatih pencak silat tersebut sebanyak 2 (dua) kali.

Menimbang, bahwa tujuan para terdakwa melempari dengan batu tersebut yaitu selain karena ikut-ikutan juga dikarenakan oleh karena terdakwa I Lutfi merasa dendam karena sebelumnya ditendang oleh orang yang saksi tidak kenali namun terdakwa Lutfi mencurigai dilakukan oleh orang dari perkumpulan Silat setia Hati Terate.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Lutfi Tri Cahyono Bin Haryanto Kuscahyono alias Wedus dan terdakwa II Septian Ardani Putra Bin Alm. Tanuri alias Basir saat itu juga saksi korban Randy Widi Prayoga Bin Parmono beserta teman-temannya yang lain saat itu juga tidak melanjutkan latihan lagi, dan sekarang sudah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang oleh pihak sekolah untuk latihan lagi di tempat tersebut sehingga akibat perbuatan para terdakwa tersebut korban merasa tidak nyaman dan merasa terganggu.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula.

3. **Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative artinya tidak semua element harus terpenuhi, melainkan harus dipilih element yang paling sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diperdangan perbuatan terdakwa I Lutfi Tri Cahyono Bin Maryanto dengan cara melemparai saksi korban Randy Widy Prayoga Bin Parmono dan kawan-kawannya yang sedang latihan Silat dari perkumpulan pencak Silat Setia Hati Terate dengan menggunakan batu sebanyak 1 kali, dan perbuatan terdakwa II Septian Ardani Putra Bin alm Tanuri alias Basir dengan cara melempar batu yang ditujukan ke tempat saksi korban dan teman-temannya yang sedang latihan Silat sebanyak dua kali dengan menggunakan batu yang diperoleh dari pinggir jalan, sehingga mengakibatkan saksi korban dan teman-temannya tidak bisa melanjutkan latihan lagi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan penuntut umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP jo 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya kepada para terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa oleh karena itu haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena selama menjalani proses penyidikan, hingga proses penuntutan sampai dengan proses persidangan terhadap diri para terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangi dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang dapat mengeluarkan para terdakwa dari dalam tahanan, dan disamping itu pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri para terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang dijalani oleh para terdakwa sehingga kepada para terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut diatas akan ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti.

Menimbang, bahwa hasil penelitian kemasayakatan dari pembimbing kemasayakatan terdakwa I dan terdakwa II melakukan tindak pidana bersama dengan teman-temannya dikarenakan:

- kurang memperoleh perhatian dan pengawasan dari orang tuanya, bahkan khusus terdakwa I I Septian kurang mendapat perhatian karena sejak kecil kedua orang tuanya sudah meninggal dunia, dan terdakwa II selanjutnya diasuh oleh neneknya yang sudah lanjut usia sehingga kurang pengawasan.
- Pengaruh lingkungan / pergaulan yang kurang baik bagi perkembangannya pribadinya.
- Masih rendahnya kadar keimanan sehingga mudah terbawa pada perbuatan yang negative.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dewasa ini bukanlah semata-mata hanya sebagai sarana balas dendam bagi pelaku tindak pidana akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan serta agar terdakwa menyadari kesalahannya sehingga dikemudian hari diharapkan terdakwa tidak mengulanginya lagi, dan dilain pihak secara umum tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif (pencegahan) agar orang lain tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh para terdakwa atau melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;

#### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa dapat mengancam jiwa orang lain.
- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

#### Hal yang meringankan :

- Terdakwa-terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa-terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi.
- Para terdakwa masih tergolong Usia anak-anak sehingga diusianya yang masih muda diharapkan akan mampu memperbaiki tingkah lakunya.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP jo 55 ayat (1) ke 1 KUHP, serta ketentuan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I. LUTFI TRI CAHYONO Bin HARYANTO KUSCAHYONO alias WEDUS dan Terdakwa II. SEPTIAN ARDANI PUTRA Bin Alm. TANURI alias Basir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu dengan perbuatan yang tidak menyenangkan ”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. LUTFI TRI CAHYONO Bin HARYANTO KUSCAHYONO alias WEDUS dan Terdakwa II. SEPTIAN ARDANI PUTRA Bin Alm. TANURI alias Basir dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan 10 (sepuluh) hari.
3. Menetapkan bahwa lamanya Para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Spin No. Pol. AG 5276 JB.
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor Suzuki Spin No. Pol. AG 5276 JB.
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Suzuki Spin No. Pol. AG 5276 JB.
  - 1 (satu) lembar SIM C atas nama Fuad Arifin.
  - 1 (satu) buah dompet warna merah hitam.Dikembalikan kepada saksi FUAD ARIFIN BIN SUMALI.
  - 4 (empat) batu kali.
  - 6 (enam) pecahan batu merah.
  - 9 (sembilan) bongkahan cor semen.
  - Pecahan botol warna coklat.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2012 oleh kami IGUSTI NGURAH PUTRA ATMAJA, SH. dengan didampingi YUSFAH ZULFIYANAH, SH Panitera pengganti pada pengadilan Negeri Tulungagung dan dihadiri oleh LINA DWI LESTARI, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung dan Para terdakwa beserta Penasehat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

HAKIM,

YUSFAH ZULFIYANAH, SH

IGUSTI NGURAH PUTRA ATMAJA, SH.